



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 5 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Almukaromah 06, RT. 14 RW. 05, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM, ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **GANDA SINAGA alias GANDA anak dari JONSER SINAGA;**
2. Tempat lahir : Pekan Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 29 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Gandaria, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa GANDA SINAGA alias GANDA anak dari JONSER SINAGA ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa GANDA SINAGA alias GANDA anak dari JONSER SINAGA, ditahan dalam tahanan Penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
- Terdakwa GANDA SINAGA alias GANDA anak dari JONSER SINAGA, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 19 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mukaromah 06, RT. 14 RW. 05, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN ditahan dalam tahanan Penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 244/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ardian Syaputra Als Rian Bin Nirohim, Terdakwa II Ganda Sinaga Als Ganda Anak Dari Jonser Sinaga, Terdakwa III Devin Tioris Putra Als Kevin Bin Masmudin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ardian Syaputra Als Rian Bin Nirohim, Terdakwa II Ganda Sinaga Als Ganda Anak Dari Jonser Sinaga, Terdakwa III Devin Tioris Putra Als Kevin Bin Masmudin berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA MIO SPORTY tersebut berwarna putih dengan NOKA : 328DOOA9J689325 NOSIN: 28D-690203 BD 4432 EH An. MUSLITA beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO SPORTY tersebut berwarna putih dengan NOKA : 328DOOA9J689325 NOSIN: 28D-690203 BD 4432 EH An. MUSLITA beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada saksi Andita Oktavia Als Dita Binti Lukman.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan noka:MH1JFZ125JK621841, NOSIN: JFZ1E2823544, beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa Devin Tioris Putra Als Kevin Bin Masmudin;

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ARDIAN SYAPUTRA Als RIAN Bin NIROHIM bersama-sama dengan terdakwa II GANDA SINAGA Als GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA Als KEVIN Bin MASMUDIN pada hari lupa atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 00.00 wib di Jalan Adam Malik RT 07 RW 02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.""; perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa I Ardian Syaputra Als Rian Bin Nirohim bersama-sama terdakwa II Ganda Sinaga Als Ganda Anak Dari Jonser Sinaga dan terdakwa III Devin Tioris Putra Als Kevin Bin Masmudin sedang berkumpul di Simpang 4 Pagar Dewa kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I dan terdakwa III untuk melakukan kejahatan yaitu dengan cara mengambil sepeda motor yang akan dijadikan objek sasaran mereka setelah para terdakwa sepakat kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat milik terdakwa III para terdakwa berkeliling mencari sasaran;
- Kemudian sekira pukul 00.00 Wib setibanya disebuah rumah di Jalan Adam Malik RT 07 RW 02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio BD 4432 EH milik saksi Andita Oktavia Als Dita Binti Lukman sedang terparkir dibelakang rumah tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung turun dan mendekati motor tersebut sedangkan terdakwa III menunggu didepan sambil mengawasi situasi kondisi;

- Selanjutnya terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Oktavia Als Dita Binti Lukman mengambil Sepeda motor Yamaha Mio BD 4432 EH milik saksi Andita Oktavia dengan cara didorong kemudian motor tersebut dibawa pergi oleh para terdakwa menuju daerah Panorama;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio BD 4432 EH tersebut para terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Bersama Terdakwa II dan terdakwa III, saksi Andita Oktavia Als Dita Binti Lukman mengalami kerugian sebesar Rp.4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANDITA OKTAVIA alias DITA BINTI LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari lupa setidaknya di bulan Desember 2023 sekira Pukul 04.00 Wib di Jalan Adam Malik RT. 07 RW. 02, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi dalam perkara ini yang menjadi korban saksi sendiri dan yang menjadi terdakwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi adapun barang milik saksi yang diambil para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Rangka : 328DOOA9J689325, Nomor Mesin : 28D-690203 dan Nomor Polisi BD 4432 EH atas nama MUSLITA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat terbangun dan ingin kepasar dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Bgl



- Bahwa ciri-ciri khusus sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Rangka : 328DOOA9J689325, Nomor Mesin : 28D-690203 dan Nomor Polisi BD 4432 EH atas nama MUSLITA tersebut yaitu REM tangan sebelah kiri bengkok karena jatuh;
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saudara saksi yaitu MEKI dan ERIK;
- Bahwa saksi pada hari dan tanggal lupa namun seingat saksi masih pada bulan Desember sekira pukul 16.00 WIB, saksi pergi kerumah kakak ipar saksi ERIK dan setiba dirumah kakak ipar saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi meletakkan sepeda motor saksi tersebut dibelakang rumah ERIK setelah memarkirkan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi menginap dirumah ERIK, yangmana pada pukul 03.00 WIB pada saat ERIK ingin pergi kepasar dan menanyakan sepeda motor saksi yang diparkirkan dibelakang rumah tidak ada mendengar kata-kata tersebut;
- Bahwa saksi mengecek kebelakang rumah dan benar sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat dari hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.;
- Bahwa pada saat ditunjukkan dikantor polisi sepeda motor milik saksi sudah berubah warna menjadi hitam;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jika barang milik saksi yang hilang tersebut tidak ada izin dari saksi dalam hal para terdakwa membawanya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. MEKI YUNI SPING alias MEKI Bin LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari lupa setidaknya dibulan Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Adam Malik RT. 07 RW. 02 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban adalah saudara kandung, yangmana barang yang diambil oleh para terdakwa yaitu berupa sebuah sepeda motor dengan ciri sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Rangka : 328DOOA9J689325, Nomor Mesin : 28D-690203 dan Nomor Polisi BD 4432 EH atas nama MUSLITA;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana



kendaraan tersebut diambil oleh para terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada dirumah.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat saksi sedang berjualan dipasar pagar dewa kemudian saksi mendapat telfon dari sdr. Erik (adek ipar) saksi dan menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi andita hilang mengetahui kabar tersebut kemudian saksi langsung menuju kerumah sdr. erik dan benar saat itu sepeda motor saksi andita sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Rangka : 328DOOA9J689325, Nomor Mesin : 28D-690203 dan Nomor Polisi BD 4432 EH atas nama MUSLITA;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa namun setidaknya-tidaknya masih pada bulan Desember sekira pukul 04.00 wib pada saat saksi sedang berjualan di Pasar Pagi Pagar Dewa;

- Bahwa kemudian saksi mendapatkan telfon dari adek ipar saksi dan pada saat itu ERIK menjelaskan sepeda motor milik saksi ANDITA hilang mengetahui kabar tersebut;

- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke rumah ERIK dan benar pada saat itu sepeda motor saksi ANDITA sudah tidak ada lagi dan akibat dari kejadian tersebut saksi andita mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi MEKI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa benar semua BAP atas nama Terdakwa I memberikan keterangan secara bebas tanpa ada paksaan, kekerasan maupun tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa terdakwa I sekarang ini diperiksa dalam tindak pidana pencurian yang terjadi pada bulan Desember 2023 di Jalan Adam Malik RT. 07 RW. 02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menjadi korban, yangmana barang milik korban yang telah terdakwa I ambil bersama Terdakwa II GANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN adalah satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Rangka : 328DOOA9J689325, Nomor Mesin : 28D-690203 dan Nomor Polisi BD 4432 EH atas nama MUSLITA;

- Bahwa Terdakwa I cara melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa I mendorong sepeda motor milik korban bersama Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA, setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa I bawa ke daerah panorama bersama terdakwa II dan terdakwa III;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa namun seingat terdakwa I pada bulan desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa I bersama Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN, sedang kumpul-kumpul nongkrong di Bundaran Simpang Empat Pagar Dewa;

- Bahwa pada saat itu para terdakwa berniat untuk mencuri setelah sepakat lalu para terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN, lalu para terdakwa mencari sasaran dan pada saat tiba di Jalan Adam Malik RT. 07 RW. 02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yangmana terdakwa I dan terdakwa II melihat sepeda motor yang diparkirkan dibelakang rumah, melihat sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa III menunggu diatas sepeda motor Honda Beat miliknya melihat situasi sekitar, tidak lama kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III berhasil mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa I selanjutnya setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut para terdakwa bawa kearah panorama,lalu selanjutnya motor milik korban tersebut dibawa ke Seluma yang rencananya akan para terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada untuk minta izin dengan pemilik rumah atau korban untuk melakukan pencurian dirumah tersebut.

Terdakwa II.

- Bahwa benar semua BAP atas nama Terdakwa II memberikan keterangan secara bebas tanpa ada paksaan, kekerasan maupun tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa terdakwa II sekarang ini diperiksa dalam tindak pidana pecurian yang terjadi pada bulan Desember 2023 di Jalan Adam Malik RT. 07 RW. 02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui siapa yang menjadi korban, yang mana

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang milik korban yang telah terdakwa II. GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA ambil bersama Terdakwa I ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM dan Terdakwa III adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Rangka : 328DOOA9J689325, Nomor Mesin : 28D-690203 dan Nomor Polisi BD 4432 EH atas nama MUSLITA;

- Bahwa Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM cara melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM mendorong sepeda motor milik korban bersama Terdakwa II. GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA, setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bawa ke daerah panorama bersama terdakwa II dan terdakwa III;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa namun seingat terdakwa I ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM pada bulan desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama Terdakwa II. GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan Terdakwa III, sedang kumpul-kumpul nongkrong di Bundaran Simpang Empat Pagar Dewa;

- Bahwa pada saat itu para terdakwa berniat untuk mencuri setelah sepakat lalu para terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN, lalu para terdakwa mencari sasaran dan pada saat tiba di Jalan Adam Malik RT. 07 RW. 02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yangmana terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM dan terdakwa II. GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA melihat sepeda motor yang diparkirkan dibelakang rumah, melihat sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM langsung mengajak Terdakwa II. GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa III menunggu diatas sepeda motor Honda Beat miliknya melihat situasi sekitar, tidak lama kemudian terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama terdakwa II. GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan terdakwa III berhasil mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM selanjutnya setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut para terdakwa bawa kearah panorama,lalu selanjutnya motor milik korban tersebut dibawa ke Seluma yang rencananya akan para terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM tidak ada untuk minta izin dengan pemilik rumah atau korban untuk melakukan pencurian di



rumah tersebut.

Terdakwa III.

- Bahwa benar semua BAP atas nama Terdakwa III memberikan keterangan secara bebas tanpa ada paksaan, kekerasan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa III sekarang ini diperiksa dalam tindak pidana pencurian yang terjadi pada bulan Desember 2023 di Jalan Adam Malik RT. 07 RW. 02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa terdakwa III tidak mengetahui siapa yang menjadi korban, yang mana barang milik korban yang telah terdakwa III ambil bersama Terdakwa I dan Terdakwa II adalah satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Rangka : 328DOOA9J689325, Nomor Mesin : 28D-690203 dan Nomor Polisi BD 4432 EH atas nama MUSLITA;
- Bahwa Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM cara melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM mendorong sepeda motor milik korban bersama Terdakwa II, setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bawa ke daerah panorama bersama terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa namun seingat terdakwa I ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM pada bulan desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama Terdakwa II dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN, sedang kumpul-kumpul nongkrong di Bundaran Simpang Empat Pagar Dewa;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa berniat untuk mencuri setelah sepakat lalu para terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN, lalu para terdakwa mencari sasaran dan pada saat tiba di Jalan Adam Malik RT. 07 RW. 02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yangmana terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM dan terdakwa II melihat sepeda motor yang diparkirkan dibelakang rumah, melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM langsung mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa III menunggu diatas sepeda motor Honda Beat miliknya melihat situasi sekitar, tidak lama kemudian terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama terdakwa II dan terdakwa III berhasil mengambil sepeda

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Bgl



motor tersebut;

- Bahwa terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM selanjutnya setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut para terdakwa bawa kearah panorama,lalu selanjutnya motor milik korban tersebut dibawa ke Seluma yang rencananya akan para terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM tidak ada untuk minta izin dengan pemilik rumah atau korban untuk melakukan pencurian di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Rangka : 328DOOA9J689325, Nomor Mesin : 28D-690203 dan Nomor Polisi BD 4432 EH atas nama MUSLITA, beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Rangka : 328DOOA9J689325, Nomor Mesin : 28D-690203 dan Nomor Polisi BD 4432 EH atas nama MUSLITA, beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Rangka : MH1JFZ125JK621841, Nomor Mesin : JFZ1E2823544, beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN, sedang berkumpul di Simpang Empat Pagar Dewa, yangmana Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA mengajak terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN untuk melakukan kejahatan yaitu dengan cara mengambil sepeda motor yang akan dijadikan objek sasaran mereka setelah para terdakwa sepakat kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat milik Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN bersama Terdakwa I dan Terdakwa berkeliling mencari sasaran;



- Bahwa benar sekira pukul 00.00 Wib setibanya disebuah rumah Jalan Adam Malik RT. 07 RW. 02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio BD 4432 EH milik saksi Andita Oktavia Als Dita Binti Lukman sedang terparkir dibelakang rumah tersebut, lalu Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM dan Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA langsung turun dan mendekati motor tersebut sedangkan Terdakwa III. DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN menunggu didepan sambil mengawasi situasi kondisi;
- Bahwa benar Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama-sama Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi OKTAVIA alias DITA Binti LUKMAN mengambil Sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BD 4432 EH milik saksi ANDITA OKTAVIA dengan cara didorong, kemudian motor tersebut dibawa pergi oleh para terdakwa menuju daerah Panorama;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BD 4432 EH tersebut para terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN, mengakibatkan saksi ANDITA OKTAVIA alias DITA Binti LUKMAN mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM, Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Para Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM, Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN, dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke-1 (satu) Penuntut Umum yaitu unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 di atas "Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN, sedang berkumpul di Simpang Empat Pagar Dewa, yangmana Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA mengajak terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN untuk melakukan kejahatan yaitu dengan cara mengambil sepeda motor yang akan dijadikan objek sasaran mereka setelah para terdakwa sepakat kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat milik Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN bersama Terdakwa I dan Terdakwa berkeliling mencari sasaran. Bahwa sekira pukul 00.00 Wib setibanya disebuah rumah Jalan Adam Malik RT. 07 RW. 02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio BD 4432 EH milik saksi Andita Oktavia Als Dita Binti Lukman sedang terparkir dibelakang rumah tersebut, lalu Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM dan Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA langsung turun dan mendekati motor tersebut sedangkan Terdakwa III. DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN menunggu didepan sambil mengawasi situasi kondisi. Bahwa Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama-sama Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi OKTAVIA alias DITA Binti LUKMAN mengambil Sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BD 4432 EH milik saksi ANDITA OKTAVIA dengan cara didorong, kemudian motor tersebut dibawa pergi oleh para terdakwa menuju daerah Panorama. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BD 4432 EH tersebut para terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk membeli minuman keras. Bahwa perbuatan Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN, mengakibatkan saksi ANDITA OKTAVIA alias DITA Binti LUKMAN mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 (dua) tersebut di atas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut

bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN, sedang berkumpul di Simpang Empat Pagar Dewa, yangmana Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA mengajak terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN untuk melakukan kejahatan yaitu dengan cara mengambil sepeda motor yang akan dijadikan objek sasaran mereka setelah para terdakwa sepakat kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat milik Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN bersama Terdakwa I dan Terdakwa berkeliling mencari sasaran. Bahwa sekira pukul 00.00 Wib setibanya disebuah rumah Jalan Adam Malik RT. 07 RW. 02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio BD 4432 EH milik saksi Andita Oktavia Als Dita Binti Lukman sedang terparkir dibelakang rumah tersebut, lalu Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM dan Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA langsung turun dan mendekati motor tersebut sedangkan Terdakwa III.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN menunggu didepan sambil mengawasi situasi kondisi. Bahwa Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama-sama Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi OKTAVIA alias DITA Binti LUKMAN mengambil Sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BD 4432 EH milik saksi ANDITA OKTAVIA dengan cara didorong, kemudian motor tersebut dibawa pergi oleh para terdakwa menuju daerah Panorama. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BD 4432 EH tersebut para terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk membeli minuman keras. Bahwa perbuatan Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN, mengakibatkan saksi ANDITA OKTAVIA alias DITA Binti LUKMAN mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 (tiga) tersebut di atas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat dirumah ERIK di Jalan Adam Malik RT. 07 RW 02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yangmana Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama-sama Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty tesebut berwarna putih dengan NOKA : 328DOOA9J689325 NOSIN: 28D-690203 BD 4432 EH milik saksi ANDITA OKTAVIA alias DITA Binti LUKMAN. Bahwa pada awalnya terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III sedang kumpul-kumpul nongkrong di bundaran Simpang Empat Pagar Dewa dan pada saat itu para terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain lalu para terdakwa mencari sasaran dan pada saat tiba disebuah rumah dijalan adam malik kelurahan pagar dewa kemudian terdakwa I dan terdakwa II melihat sepeda motor yang diparkirkan dibelakang rumah, melihat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa III menunggu diatas sepeda motor Honda Beat miliknya melihat situasi sekitar, tidak lama kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III berhasil mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa selanjutnya setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut para terdakwa bawa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah panorama, lalu selanjutnya motor milik korban tersebut dibawa ke Seluma. Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan sekira pukul 03.00 WIB yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit dan dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah ERIK;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 (empat) tersebut di atas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-5 tersebut di atas yaitu "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN, sedang berkumpul di Simpang Empat Pagar Dewa, yangmana Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA mengajak terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN untuk melakukan kejahatan yaitu dengan cara mengambil sepeda motor yang akan dijadikan objek sasaran mereka setelah para terdakwa sepakat kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat milik Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN bersama Terdakwa I dan Terdakwa berkeliling mencari sasaran. Bahwa sekira pukul 00.00 Wib setibanya disebuah rumah Jalan Adam Malik RT. 07 RW. 02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio BD 4432 EH milik saksi Andita Oktavia Als Dita Binti Lukman sedang terparkir dibelakang rumah tersebut, lalu Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM dan Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA langsung turun dan mendekati motor tersebut sedangkan Terdakwa III. DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN menunggu didepan sambil mengawasi situasi kondisi. Bahwa Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama-sama Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi OKTAVIA alias DITA Binti LUKMAN mengambil

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BD 4432 EH milik saksi ANDITA OKTAVIA dengan cara didorong, Bahwa selanjutnya setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut para terdakwa bawa kearah panorama,lalu selanjutnya motor milik korban tersebut dibawa ke Seluma, sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh para terdakwa menuju daerah Panorama. Bahwa selanjutnya setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut para terdakwa bawa kearah panorama,lalu selanjutnya motor milik korban tersebut dibawa ke Seluma. Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan tugas masing-masing terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi Andita Oktavia Als Dita Binti Lukman dan terdakwa III melihat situasi disekitar. Lalu para terdakwa Bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut ke arah panorama yang rencananya akan para terdakwa jual. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BD 4432 EH tersebut para terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk membeli minuman keras. Bahwa perbuatan Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN, mengakibatkan saksi ANDITA OKTAVIA alias DITA Binti LUKMAN mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis unsur ke-5 (lima) telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Rangka : 328DOOA9J689325, Nomor Mesin : 28D-690203 dan Nomor Polisi BD 4432 EH atas nama MUSLITA, beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Rangka : 328DOOA9J689325, Nomor Mesin : 28D-690203 dan Nomor Polisi BD 4432 EH atas nama MUSLITA, beserta kunci kontaknya, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari para terdakwa, akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan bukan untuk dipergunakan melakukan tindak pidana tersebut dan merupakan milik ANDITA OKTAVIA alias DITA Binti LUKMAN, maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada ANDITA OKTAVIA alias DITA Binti LUKMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Rangka : MH1JFZ125JK621841, Nomor Mesin : JFZ1E2823544, beserta kunci kontaknya, yang telah disita dari para terdakwa, akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan bukan untuk dipergunakan melakukan tindak pidana tersebut dan merupakan milik Terdakwa III. DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN, maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada Terdakwa III. DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi Andita Oktavia Als Dita Binti Lukman;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena didorong atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ARDIAN SYAPUTRA alias RIAN Bin NIROHIM bersama Terdakwa II GANDA SINAGA alias GANDA Anak Dari JONSER SINAGA dan Terdakwa III DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Rangka : 328DOOA9J689325, Nomor Mesin : 28D-690203 dan Nomor Polisi BD 4432 EH atas nama MUSLITA, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Rangka : 328DOOA9J689325, Nomor Mesin : 28D-690203 dan Nomor Polisi BD 4432 EH atas nama MUSLITA, beserta kunci kontaknya; Dikembalikan kepada ANDITA OKTAVIA alias DITA Binti LUKMAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Rangka : MH1JFZ125JK621841, Nomor Mesin : JFZ1E2823544, beserta kunci kontaknya; Dikembalikan kepada Terdakwa III. DEVIN TIORIS PUTRA alias KEVIN Bin MASMUDIN;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi RISWAN SUPARTAWINATA, S.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRI M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh UTAMI GUSTINA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRI M., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)